



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

JADUAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF NON KEUANGAN
DAN NON KEPEGAWAIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu ditetapkan Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 110);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 045.31/4733/SJ tanggal 25 November 2011 hal Mohon Pendapat Jadwal Retensi Arsip Substantif Fasilitatif;
 2. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor P.JRA/05/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADUAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DAN FASILITATIF NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan adalah Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Arsip Substantif adalah arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi substantif, meliputi pemerintahan, politik, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan, perekonomian, pekerjaan umum dan ketenagaan, serta lingkungan hidup.

7. Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian adalah arsip yang dihasilkan dari kegiatan atau fungsi fasilitatif, meliputi perencanaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, penelitian pengkajian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengawasan.
8. Jadwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi paling sedikit jenis arsip beserta jangka waktu penyimpanannya, sesuai dengan nilai kegunaannya sebagai pedoman dalam penyusutan arsip.
9. Jangka Waktu Simpan adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan.
10. Jangka Waktu Simpan Aktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada unit pengolah.
11. Jangka Waktu Simpan Inaktif adalah masa simpan minimal suatu jenis arsip pada Unit Kearsipan atau Pusat Kearsipan.
12. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah selesai dan tidak memiliki nilai guna lagi.
13. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip memiliki nilai guna sekunder, yang wajib diserahkan kepada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Keterangan Dinilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip belum dapat ditentukan nasib akhirnya, sehingga perlu dilakukan penilaian dan pengkajian kembali.
15. Nilai Guna Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.
16. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip, dengan cara :
 - a. memindahkan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan dalam OPD;
 - b. memusnahkan arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menyerahkan arsip statis oleh Unit Kearsipan dalam lingkungan OPD kepada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dan/atau Arsip Nasional.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, yaitu sebagai pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip substantif dan fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian berdasarkan nilai kegunaannya.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. arsip substantif, terdiri atas :
 1. pemerintahan;
 2. politik;
 3. keamanan dan ketertiban;
 4. kesejahteraan;
 5. perekonomian;
 6. pekerjaan umum dan ketenagaan; dan
 7. lingkungan hidup;
- b. arsip fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian, terdiri atas :
 1. perencanaan;
 2. hukum;
 3. organisasi dan ketatalaksanaan;
 4. kearsipan;
 5. ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 6. hubungan masyarakat;
 7. penelitian, pengkajian dan pengembangan;
 8. pendidikan dan pelatihan;
 9. perpustakaan;
 10. teknologi informasi dan komunikasi; dan
 11. pengawasan.

BAB II

JADUAL RETENSI ARSIP

Pasal 4

- (1) Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran I dan II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jenis arsip, jangka waktu simpan aktif dan inaktif serta keterangan yang berisi pernyataan musnah, dinilai kembali dan permanen.

Pasal 5

- (1) Pemusnahan arsip substantif dan fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian dengan jangka waktu penyimpanan selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih, ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk, setelah mendengar pertimbangan tertulis dari Panitia Penilai Arsip dengan memperhatikan pendapat dari Menteri Dalam Negeri, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Gubernur menetapkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan tertulis Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.
- (3) Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dibentuk oleh Gubernur.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 19 Tahun 1994 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juli 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

Dr. Ir. H. LEX LAKSAMANA, Dipl.HE
Pembina Utama
NIP. 19521019 197811 1 001

**JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT**

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
I	PEMERINTAHAN			
1	Lambang Daerah a. Proses Pembentukan (sayembara dan lain-lain) sampai dengan penetapan lambang b. Penetapan Penggunaan Lambang c. Keputusan Mengenai Lambang Pada Logo, Pataka, Bentuk Dinas, Lembaga, dan organisasi lainnya	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
2	Pembentukan, Pemekaran dan Peningkatan, Pemecahan, dan Penghapusan Wilayah/Daerah.	Selama masih berlaku	5 Tahun	Permanen
3	Sengketa Batas Wilayah dan Penyelesaiannya	Sampai mendapat keputusan tetap	5 Tahun	Permanen
4	Administrasi dan Dokumentasi Perbatasan Antar Wilayah	Selama berlaku	5 Tahun	Permanen
5	Pemindahan Pusat Pemerintahan	2 tahun setelah disahkan	5 Tahun	Permanen
6	Penggantian Nama Provinsi	2 tahun setelah disahkan	5 Tahun	Permanen
7	Kerjasama antar daerah	Selama kerjasama berlangsung	5 Tahun	Permanen
8	Pencalonan, Penunjukan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur.	Sampai habis masa jabatan	5 Tahun	Permanen
9	Pembentukan, Pencalonan, Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Sampai habis masa jabatan	5 Tahun	Permanen
10	Pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sampai habis masa jabatan	5 tahun	Permanen
11	Pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah	Sampai habis masa jabatan	5 tahun	Permanen
12	Pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKPD	Sampai habis masa jabatan	5 tahun	Permanen
13	Pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Struktural Daerah	Sampai habis masa jabatan	5 tahun	Dinilai kembali
14	Pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian ketua, Wakil ketua, anggota komisi lainnya	Sampai habis masa jabatan	5 tahun	Permanen
15	Rapat Kerja (RAKER) Gubernur, Bupati/Walikota, Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
16	Rapat Koordinasi teknis lainnya	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
17	Penyerahan Urusan / Pelimpahan Wewenang	selama masih berlaku	3 Tahun	Permanen
18	Laporan Pertanggungjawaban Gubernur	2 tahun setelah habis masa jabatan	3 tahun	Permanen
19	Laporan pertanggungjawaban SKPD Provinsi	2 tahun setelah pertanggungjawaban	3 Tahun	Permanen
20	Pembinaan dan Pengawasan atas Pemerintahan Provinsi	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
21	Pembentukan Lembaga Perangkat Adat	Selama berlaku	5 Tahun	Permanen

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
II	POLITIK			
A	KEBIJAKAN UMUM			
1	Pembinaan politik Pemerintah Provinsi	5 tahun	5 tahun	Permanen
2	Keadaan politik dalam negeri maupun luar negeri	5 tahun	5 tahun	Permanen
3	Pemberlakuan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan	5 tahun	5 tahun	Permanen
4	Hasil Evaluasi Keadaan IPOLEKSOSBUD	5 tahun	5 tahun	Permanen
5	Doktrin pembinaan pengawasan kebangsaan	5 tahun	5 Tahun	Permanen
B	PARTAI POLITIK (PARPOL)			
1	Keputusan tentang Pendirian/pembentukan Parpol Cabang Pemerintahan Provinsi	Selama masih berlaku	3 tahun	Permanen
2	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)	Selama masih berlaku	3 tahun	Permanen
3	Program kerja dan operasional kegiatan partai politik	Selama masih berlaku	3 tahun	Dinilai Kembali
4	Musyawarah Nasional	2 tahun	5 tahun	Permanen
5	Musyawarah Daerah Partai Politik	2 tahun	5 tahun	Permanen
6	Laporan kegiatan Parpol	2 tahun	5 tahun	Dinilai Kembali
7	Struktur organisasi Parpol	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
8	Daftar Susunan Pengurus Parpol	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
9	Daftar anggota Parpol yang menduduki kursi/wakil di DPR/DPRD	Selama periode jabatan	5 tahun	Permanen
10	Daftar Anggota Parpol	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
11	Daftar inventaris/keuangan Parpol dan bantuan keuangan dari Pemerintah	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
12	Selebaran dan maklumat kebijaksanaan	2 tahun	5 tahun	Permanen
13	Pengkaderan Parpol	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
14	Agenda kerja aktivitas Parpol	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
15	Monitoring kegiatan Parpol	2 tahun	-	Musnah
C	PARTAI / ORGANISASI TERLARANG			
1	Keputusan tentang Pendirian, Pembubaran dan Pengawasan Partai/Organisasi Terlarang	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
2	Daftar dan Data Susunan Pengurus/Anggota Partai/Organisasi Terlarang	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
3	Pemutihan bagi Anggota Partai / Organisasi Terlarang	2 tahun	5 tahun	Permanen
4	Izin meninggalkan tempat atau pindah domisili bagi Anggota Organisasi Terlarang	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
5	Daftar mengenai keadaan Partai/Organisasi Terlarang	Sampai diperbarui	5 tahun	Permanen
6	Laporan Umum mengenai Keadaan Anggota Partai/Organisasi Terlarang	2 tahun	5 tahun	Permanen

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
D	ORGANISASI KEMASYARAKATAN/PROFESI			
1	Keputusan mengenai pendirian, pemberitahuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan, Profesi, Fungsional Kepemudaan, Buruh, Tani, Nelayan, Perempuan dan lembaga swadaya masyarakat termasuk Anggaran Dasar, Rumah Tangga dan lain-lainnya dari organisasi tersebut.	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
2	Operasional kegiatan organisasi meliputi : Rencana program kerja organisasi, hasil musyawarah daerah, pembinaan dan pengendalian serta hasil laporan	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
3	Daftar Inventaris Kekayaan organisasi	Sampai diperbarui	5 tahun	Dinilai kembali
E	PEMILIHAN UMUM			
1	Pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian ketua, wakil ketua anggota KPUD, dan BAWASDA	Sampai habis masa jabatan	5 tahun	Permanen
2	Kebijakan pemerintah/lembaga mengenai penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	Selama masih berlaku	2 tahun	Permanen
3	Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu/Pilkada : a. Fasilitasi pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden b. Fasilitasi pelaksanaan Pemilu Anggota Legislatif c. Fasilitasi pelaksanaan Pemilu kepala daerah d. Daftar Organisasi Peserta Pemilu e. Fasilitasi pendaftaran pemilih sampai dengan penetapan daftar pemilih f. Fasilitasi pengamanan dan pengendalian masa kampanye g. Fasilitasi dan mediasi sengketa Pemilu /Pilkada	1 tahun setelah pelaksanaan Pemilu	4 tahun	Musnah, kecuali ada sengketa/kasus
F	DPRD			
1	Daftar Keanggotaan	Selama menjadi anggota	3 Tahun	Permanen
2	Persidangan/Rapat (Paripurna/Pleno Komisi/Fraksi lainnya)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
3	Kesekretariatan DPRD	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
4	Kegiatan Badan Perlengkapan Dewan (Seperti Badan Kehormatan, Tim Kerja dan Perlengkapan Dewan lainnya)	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
5	Tata tertib DPRD	Selama berlaku	5 Tahun	Dinilai Kembali

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
III.	KEAMANAN DAN KETERTIBAN			
1	Kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
2	Rencana dan program kerja penanggulangan gangguan keamanan	2 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
3	Pengaturan mengenai larangan, pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan	selama berlaku	3 tahun	Permanen
4	Pembinaan tentang pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan	selama berlaku	3 tahun	Permanen
5	Keamanan Perbatasan Provinsi	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
6	Data Pengawasan dan pengamanan aset	2 tahun	3 tahun	Permanen
7	Pengaduan masyarakat berhubungan dengan keamanan dan ketertiban	2 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
8	Pelanggaran peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah	2 tahun setelah memperoleh	2 tahun	Dinilai Kembali
9	Inventarisasi Pembinaan teknis operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polisi Pamong Paraja	1 Tahun Setelah diperbarui	2 Tahun	Dinilai Kembali
10	Laporan situasi keamanan	2 Tahun	2 Tahun	Dinilai Kembali
11	Kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian	Selama kerjasama berlangsung	3 Tahun	Dinilai Kembali
12	Pengaturan Kewenangan dan Keanggotaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Polisi Pamong Praja	Selama Masih Berlaku	5 Tahun	Musnah
13	Perizinan khusus di bidang keamanan dan ketertiban umum, seperti keramaian, pedagang kaki lima, dan lain-lain	Selama Masih Berlaku	3 Tahun	Musnah
14	Pembentukan Pertahanan Sipil/Linmas	Selama Masih berlaku	5 Tahun	Dinilai Kembali
15	Operasional Pertahanan Sipil/Linmas	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
16	Bela Negara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
17	Perjudian, narkoba, minuman keras dan obat terlarang, kenakalan remaja, kejahatan, pornografi, perbuatan cabul dan tuna susila (pencegahan, penanggulangan, laporan).	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
18	Kecelakaan lalu lintas darat, laut/sungai dan udara	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
19	Bencana alam meliputi : tanah longsor, kekeringan, kebakaran, gempa bumi dan lain-lain.	2 Tahun setelah penanganan	3 Tahun	Dinilai kembali
IV.	KESEJAHTERAAN			
A	PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN			
1	Kebijakan pembangunan Desa/Kelurahan meliputi : ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembangunan, Desa/Kelurahan ketahanan masyarakat, pendayagunaan sumber dana masyarakat, pemukiman Desa/Kelurahan dan prasarana PKK, Ketahanan masyarakat desa/kelurahan pemukiman desa dan lain-lain	Selama masih berlaku	5 Tahun	Musnah, kecuali produk intern daerah, permanen

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
2	Penataan Desa/Kelurahan : a. Inventarisasi Desa/Kelurahan b. Tipologi Desa/Kelurahan c. Pemetaan/monografi Desa/Kelurahan d. Penetapan Desa/Kelurahan e. Pengolahan data	Sampai dengan diperbarui Sampai dengan diperbarui Sampai dengan diperbarui Sampai dengan diperbarui Sampai dengan diperbarui	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 3 Tahun	Permanen Pemanen Pemanen Pemanen Musnah
3	Musrenbang meliputi : studi pengkajian, pelaksanaan program , koordinasi, pelaksanaan pembinaan dan monitoring, evaluasi dan laporan.	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai kembali
4	Perlombaan Desa/Kelurahan meliputi : a. Proses lomba desa b. Penetapan dan pemberian penghargaan	2 tahun 2 Tahun	2 Tahun 2 Tahun	Musnah Permanen
5	Teknologi meliputi : a. Inventarisasi jenis-jenis teknologi Desa/Kelurahan, pengkajian dan uji coba, penggunaan teknologi, pembinaan teknologi desa/kelurahan meliputi : program pembinaan dan latihan, pembuatan alat penunjang teknologi b. Pemanfaatan, latihan teknologi Desa/Kelurahan	2 tahun 2 tahun	3 tahun 2 Tahun	Dinilai kembali Dinilai kembali
6	Pembinaan swadaya gotong royong masyarakat meliputi : a. Permintaan data, laporan dan hasil pengolahan data. b. Kader pembangunan Desa/Kelurahan, program pembinaan, daftar kader, evaluasi dan laporan.	2 tahun 2 Tahun	2 tahun 2 Tahun	Musnah Musnah, daftar kader Permanen
7	Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/kelurahan (LKMK/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Keluarga (LPMK).	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
8	Latihan pembangunan Desa/Kelurahan terpadu meliputi : Penentuan Pusat Latihan, Pedoman Latihan, Kurikulum, Pelaksanaan Latihan Kader, Latihan Perangkat Desa/Kelurahan, Lokakarya dan Laporan.	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
9	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
10	Pembinaan Desa/Kelurahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
11	Penataan dan pelaksanaan bantuan Desa/Kelurahan	2 Tahun setelah pertanggungjawaban	5 Tahun	Dinilai Kembali
12	Kerjasama dalam rangka pembangunan Desa/Kelurahan antara lain : kerjasama dengan perguruan tinggi dan instansi terkait.	Selama kerjasama berlangsung	5 Tahun	Permanen
13	Pembinaan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan meliputi : a. Kelembagaan, jenis perkreditan, pembinaan dan evaluasi. b. Inventarisasi data perkreditan Desa/Kelurahan meliputi : jumlah, jenis usaha, jenis modal, lumbung Desa/Kelurahan dan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan.	2 Tahun 2 Tahun	5 Tahun 5 Tahun	Dinilai Kembali Dinilai Kembali

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
14	Pembinaan pengelolaan sumber daya masyarakat Desa/Kelurahan meliputi : inventarisasi jenis potensi dan mata pencaharian masyarakat, kerjasama, sumber dana, evaluasi dan laporan.	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
15	Penyuluhan Masyarakat Desa/Kelurahan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
16	Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa/Kelurahan	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
17	Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PAB-PLP), perlistrikan/energi meliputi : perencanaan, pembangunan konstruksi,pengelolaan dan pemeliharaan sarana PAB-PLP.	Selama masih berlangsung	8 Tahun	Musnah
18	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri	2 Tahun	3Tahun	Dinilai kembali
B PENDIDIKAN				
1	Pembinaan pendidikan formal meliputi : Perencanaan dan program pembinaan pendidikan meliputi : pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan.	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
	a. Penyediaan lokasi prasarana pendidikan.	2 tahun setelah dipindahtangankan (Vital)	3 tahun	Permanen
	1). Berita acara penyerahan/serah terima sarana sekolah			
	2). Inventaris prasarana & sarana pendidikan meliputi : bangunan,barang bergerak, dan barang tidak bergerak.			
	b. Izin pendirian sekolah	Selama masih berlaku	5 Tahun	Permanen
	c. Bantuan prasarana dan sarana pendidikan meliputi : permohonan,persetujuan, penetapan bantuan, pelaksanaan serah terima.	Selama bantuan berlangsung	5 Tahun	Musnah
	d. Program pemberantasan buta huruf dan wajib belajar meliputi : program dan pelaksanaan pemberantasan buta huruf.	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai kembali
	e. Guru teladan meliputi : persyaratan, penetapan.	2 Tahun	5 Tahun	SK Permanen
	f. Guru dan sekolah meliputi : ketentuan penetapan guru sekolah, data guru dan sekolah, guru sekolah-sekolah kejuruan.	Sampai dengan diperbarui	5 Tahun	Permanen
2	Pembinaan pendidikan non formal dan informal meliputi :			
	a. Izin pendirian lembaga pendidikan non formal	Selama masih berlaku	5 Tahun	Permanen
	b. Data lembaga pendidikan non formal	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Musnah
	c. Data penyelenggaraan pendidikan informal	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Musnah
	d. Pelaksanaan pembinaan pendidikan non formal dan informal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3	Pembinaan pemuda/pelajar/mahasiswa			
	a. Pelaksanaan pertukaran pemuda/pelajar/mahasiswa	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
	b. Bantuan untuk pembinaan pemuda/pelajar/mahasiswa	Selama bantuan berlangsung	5 Tahun	Musnah

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
4	Pembinaan Kepramukaan a. Kebijakan tentang kepramukaan. b. Kepramukaan meliputi : perencanaan, program, pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan. c. Pelaksanaan jambore/perkemahan	Selama masih berlaku 2 Tahun	5 Tahun 5 Tahun	Permanen Dinilai kembali
		2 Tahun	5 Tahun	Musnah
C	OLAH RAGA			
1	Perencanaan dan program tentang keolahragaan.	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
2	Pengelolaan prasarana dan sarana olahraga	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
3	Pembinaan olahraga meliputi : organisasi keolahragaan, pemilihan atlit, kursus olah raga, bantuan sarana, bantuan biaya, dan penghargaan pada atlet.	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai kembali
4	Hasil musyawarah daerah berbagai cabang olahraga.	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
5	Kegiatan keolahragaan diantaranya: PON, Porda, Persahabatan	3 Tahun	5 Tahun	Permanen
6	Laporan kegiatan keolahragaan	3 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan laporan khusus
D	KEBUDAYAAN			
1	Pembinaan kesenian daerah meliputi : a. Perencanaan dan pengembangan kesenian daerah 1). Tarian 2). Pakaian 3). Lagu/nyanyian 4). Ukiran/pahatan, patung b. Pembentukan perkumpulan kesenian daerah. c. Data kesenian daerah. d. Laporan	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai kembali
		2 Tahun	5 Tahun	Permanen
		Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Dinilai kembali
		2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
2	Monumen/Tugu/ Rumah Tradisional a. Kebijakan pembinaan monumen / tugu / rumah tradisional b. Izin pendirian monumen / tugu / rumah tradisional c. Program pengelolaan monumen / tugu / rumah tradisional d. Laporan	Selama masih berlaku	5 Tahun	Permanen
		Selama masih berlaku	5 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Musnah
		2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
3	Permuseuman meliputi : a. Daftar benda-benda museum/bersejarah b. Sarana permuseuman (gedung dan peralatan) c. Pemugaran dan perawatan d. Laporan	sampai dengan diperbarui 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	2 tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Di nilai kembali Di nilai kembali Dinilai kembali
4	Pahlawan Daerah/Pahlawan Nasional meliputi : a. Proses pemberian status pahlawan daerah/pahlawan nasional b. Penetapan, penganugerahan, dan penghargaan pahlawan c. Administrasi pengurusan dana juang d. Laporan	2 tahun 2 tahun 2 tahun 2 tahun	3 tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Permanen Musnah Di nilai kembali
5	Pemakaman a. Daftar Inventaris Pahlawan dan Penentuan Makam Pahlawan b. Daftar Makam yang mempunyai Nilai Sejarah termasuk Silsilahnya c. Pemindahan Jenazah ke Makam Pahlawan meliputi : Surat Izin dari Keluarga maupun Pemerintah d. Pengelolaan Makam e. Laporan b. Pembinaan Bahasa Daerah meliputi : Perencanaan, Program Pelaksanaan, Pengembangan Bahasa Daerah, dan Pelestarian Bahasa Daerah. c. Laporan Pembinaan Bahasa Daerah	Selama masih berlaku 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	2 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah, kecuali laporan tahunan Dinilai Kembali Dinilai Kembali
7	Lembaga Adat a. Pembinaan Lembaga Adat b. Keberadaan/data Lembaga Adat	2 Tahun Selama masih berlaku	3 Tahun 3 Tahun	Dinilai Kembali Permanen
8	Laporan			Musnah, kecuali laporan tahunan dan Laporan Khusus (Permanen)
E	KESEHATAN			
1	Kebijakan pembinaan bidang kesehatan, obat-obatan, dan sanitasi	Selama masih berlaku	5 Tahun	Musnah, kecuali produk intern atau daerah, permanen

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
2	Pembinaan dan penyuluhan kesehatan : a. Kesehatan Keluarga b. Sanitasi termasuk monitoring kualitas air c. Mandi Cuci Kakus (MCK) d. Obat-obatan e. Gizi	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
3	Pengawasan a. Obat-obatan terlarang (narkoba) b. Perdagangan obat termasuk obat tradisional c. Makanan/minuman beralkohol d. Rumah Obat e. Tenaga medis, sinse, tabib, dukun. f. Kasus-kasus malpraktek	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
4	Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular a. Imunisasi b. Karantina c. Penggunaan garam beryodium d. Penanggulangan HIV/AIDS e. Penanggulangan malaria f. Penanggulangan TBC g. Penaggulangan epidemi dan pandemi h. Penanggulangan penyakit lain yang disebabkan oleh virus/bakteri	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
5	Perizinan a. Pendirian Rumah sakit/rumah bersalin b. Perdagangan obat c. Rumah obat/Apotik d. Praktek Medis e. Pembuatan obat tradisional f. Laboratorium Kesehatan	Selama masih berlaku Selama masih berlaku Selama masih berlaku Selama masih berlaku Selama masih berlaku Selama masih berlaku	5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun	Permanen Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali Dinilai kembali
6	Kesehatan makanan dan minuman a. Sertifikasi b. Hasil pemeriksaan	Selama masih berlaku 2 Tahun	2 Tahun 3 Tahun	Permanen Musnah
7	Pembinaan Organisasi Profesi Kesehatan	2 Tahun	5 Tahun	Musnah

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
8	Gizi a. Program gizi keluarga b. Penyuluhan gizi c. Gizi buruk dan kurang gizi serta busung lapar d. Gizi anak sekolah e. Posyandu/Rumah Gizi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
9	Kesehatan hewan dan ternak a. Kesehatan hewan potong/ternak b. Pemotongan hewan c. Pemeriksaan Daging d. Pemeriksaan hewan dan lalu lintas hewan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
F	KEAGAMAAN			
1	Kebijakan keagamaan	Selama masih berlaku	5 Tahun	Musnah, kecuali produk intern
2	Rumah / sarana peribadatan a. Pemeliharaan dan perbaikan b. Bantuan sarana peribadatan c. Data rumah / sarana peribadatan	2 Tahun Selama bantuan berlangsung Selama bangunan ada	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Dinilai kembali Dinilai kembali
3	Pembinaan dan pengawasan a. Kasus penghinaan terhadap agama meliputi : kitab suci,sarana peribadatan termasuk penindakkannya. b. Penyimpangan ajaran keagamaan	Sampai kasus selesai 2 Tahun	5 Tahun 3 Tahun	Permanen Permanen
4	Kegiatan keagamaan a. MTQ/STQ b. Usawa Darma Gita c. Perayaan hari-hari besar keagamaan d. Pesta paduan suara gerejawi (Pesparawi} e. Wisata Rohani f. Pesta Iman g. Musyawarah kerukunan umat beragama h. Pelayanan keagamaan dan pengabdian Misionaris	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
5	Perizinan keagamaan : a. Izin Pendirian Rumah Ibadah b. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Selama masih berlaku Selama masih berlaku	5 Tahun 5 Tahun	Permanen Dinilai Kembali
6	Pengelolaan zakat, infaq dan sodakoh	Selama masih berlangsung	3 Tahun	Musnah
7	Pembinaan organisasi keagamaan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
8	Daftar tokoh-tokoh agama	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Permanen
G	SOSIAL			
1	Kebijakan dibidang sosial	Selama masih berlaku	5 Tahun	Musnah, kecuali produk intern/ daerah, permanen
2	Panti asuhan / panti sosial a. Pemeliharaan dan perbaikan b. Bantuan sarana panti asuhan / panti sosial c. Data panti asuhan / panti sosial	2 Tahun Selama bantuan berlangsung Sampai diperbarui	3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun	Musnah Dinilai kembali Dinilai kembali
3	Pembinaan dan pengawasan kegiatan sosial kemasyarakatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4	Kegiatan sosial kemasyarakatan a. Pesta adat b. Pesta seni c. Pesta budaya	2 Tahun	3 Tahun	Musnah Musnah, kecuali yang berskala nasional dan internasional permanen
5	Perizinan a. Pendirian dan/atau pengembangan lembaga sosial b. Kegiatan sosial Kemasyarakatan	Selama masih berlaku Selama masih berlaku	5 Tahun 5 Tahun	Permanen Musnah
6	Bantuan kegiatan sosial	Selama bantuan berlangsung	3 Tahun	Dinilai kembali
7	Pembinaan dan pengawasan organisasi sosial kemasyarakatan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
8	Rehabilitasi penderita cacat meliputi : pengadaan prasarana dan sarana penampungan, pembinaan, perawatan,penyaluran tenaga,penyelenggaraan olahraga dan kesenian, rehabilitasi penderita cacat.	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
9	Kesejahteraan sosial meliputi : sarana mobilitas, dana, sumbangan, donor darah, daftar donor darah, dan penghargaan donor darah.	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
10	Masalah-masalah Sosial a. Penanganan masalah sosial (tuna wisma, tuna susila, dan lain-lain hasil razia) b. Data masalah sosial (tuna wisma, tuna susila dan lain-lain hasil razia)	2 Tahun sampai dengan diperbarui	3 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
H	KEPENDUDUKAN			
1	Pembinaan Kependudukan	2 tahun	5 tahun	Musnah
2	Informasi Kependudukan	Selama masih berlaku	5 Tahun	Dinilai kembali
3	Kewarganegaraan asing			
	a. Kebijakan kewarganegaraan asing	Selama masih berlaku	5 Tahun	Musnah, kecuali produk intern /daerah permanen
	b. Ketentuan kuota imigrasi	Selama masih berlaku	5 Tahun	Permanen
	c. Data imigrasi yang masuk (suatu bangsa)	Sampai dengan diperbarui	5 Tahun	Permanen
	d. Kasus pasport dan atau visa palsu	Sampai kasus selesai	3 Tahun	Permanen
	e. Bukti pelaporan warganegara asing dan pelaporan keterangan tamu warga negara asing	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	f. Pengusiran warganegara/bangsa asing	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	g. Perpindahan bangsa asing.	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	h. Kewarganegaraan meliputi : permohonan, perlengkapan persyaratan dan penetapannya.	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	i. Laporan jumlah WNI keturunan asing	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
4	Urbanisasi			
	a. Ketentuan dan tata cara penanggulangan urbanisasi dan Transmigrasi	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali produk intern
	b. Perencanaan, program penanggulangan urbanisasi dan Transmigrasi serta pelaksanaan penanggulangan	2 tahun	5 tahun	Musnah
5	Keluarga berencana			
	a. Kebijakan tentang keluarga berencana	Selama masih berlaku	5 tahun	Musnah kecuali produk intern/daerah, Permanen
	b. Prasarana dan Sarana	2 tahun	3 tahun	Musnah
	c. Pembinaan keluarga berencana.	2 tahun	2 tahun	Musnah
	1). Pendewasaan usia perkawinan			
	2). Pengaturan kelahiran			
	3). Peningkatan pendapatan keluarga			
	d. Penghargaan tentang KB Lestari	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	e. Data hasil evaluasi mengenai pelaksanaan KB	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	f. Hasil pertemuan, seminar, survey ilmiah KB	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	g. Kasus KB	2 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
	h. Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus permanen

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
6	Data kependudukan, meliputi buku register, statistik kependudukan, bukti / akte / sertifikat Kelahiran dan kematian, buku mutasi kependudukan, dan lain-lain.	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Dinilai kembali
V. PEREKONOMIAN				
A	KEBIJAKAN BIDANG PEREKONOMIAN Meliputi kebijakan bidang perdagangan, koperasi dan UKM, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan, BUMD, agraria/pertanahan, penanaman modal, pariwisata, kehutanan, perikanan, peternakan, perhubungan dan ketenagakerjaan.	Selama masih berlaku	5 Tahun	Musnah, kecuali produk intern/daerah permanen
B	PERIZINAN Perizinan di bidang sertifikasi di bidang perekonomian : perdagangan, koperasi dan UKM, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan, BUMD, agraria/pertanahan, penanaman modal, pariwisata, kehutanan, perikanan, peternakan, perhubungan, dan ketenagakerjaan.	Selama masih berlaku	5 tahun	Musnah, kecuali produk intern/daerah permanen
C	PERENCANAAN DAN PROGRAM Perencanaan meliputi perdagangan, koperasi dan UKM, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan, BUMD, agraria / pertanahan, penanaman modal, pariwisata, kehutanan, perikanan, peternakan, perhubungan, dan ketenagakerjaan.	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
D	PERDAGANGAN			
1	Promosi meliputi pameran dan iklan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2	Pelelangan meliputi pemenang lelang,	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
3	Lelang yang ditolak	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4	Pemasaran meliputi sembilan bahan pokok, hasil industri, ekspor/import	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
5	Standarisasi harga meliputi sembilan bahan pokok hasil industri	Selama masih berlaku	3 Tahun	Permanen
6	Perdagangan dalam negeri, antar pulau dan luar negeri, ekspor/impotr	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
7	Pergudangan meliputi persyaratan penggunaan, pengelolaan dan pengawasan	Selama masih berlaku	5 Tahun	Musnah
8	Pengawasan perdagangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
9	Pembinaan iklim usaha bimbingan teknis perdagangan dan sarana usaha	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
10	Pelaporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
E	KOPERASI DAN UKM			
1	Pendirian/Pembentukan Koperasi dan UKM	Selama koperasi berdiri	3 Tahun	Permanen
2	Permodalan/bantuan dana koperasi dan UKM	Selama koperasi berdiri	3 Tahun	Dinilai kembali
3	Pertanggungjawaban pemberian bantuan koperasi dan UKM	Selama bantuan berlangsung	3 Tahun	Dinilai kembali
4	Penyuluhan koperasi dan UKM	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5	Evaluasi, seminar, lokakarya, dan hasil-hasilnya.	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
6	Uji kelayakan	Selama masih berlaku	3 Tahun	Dinilai kembali
7	Penyelesaian kasus-kasus koperasi	Sampai mendapat keputusan tetap	3 Tahun	Dinilai kembali
8	Pengkaderan koperasi	Selama kepengurusan	3 Tahun	Musnah
9	Laporan Pertanggungjawaban Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi.	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
10	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
11	Kerjasama antar koperasi atau dengan dunia usaha	Selama kerjasama berlangsung	3 Tahun	Dinilai kembali
12	Data Koperasi dan UKM	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Dinilai kembali
13	Pedoman / petunjuk pembinaan dan pengembangan kelembagaan, usaha, permodalan / perkreditan dan SDM koperasi dan UKM.	Selama masih berlaku	3 Tahun	Permanen
14	Pelaporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus permanen
F	PERTANIAN			
1	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan.	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
2	Sarana pertanian meliputi : pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian dan penghapusan.	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai kembali
3	Pelaksanaan program meliputi : pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi.	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
4	Peningkatan produksi meliputi : pemilihan benih, pemupukan, jadwal tanam, pengairan, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat-obatan tanaman	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5	Penelitian dan pengembangan meliputi : Laboratorium, pengujian, penelitian, kemampuan tanah dan balai benih.	Selama masih berlaku	5 Tahun	Permanen
6	Penyuluhan pertanian meliputi : program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan dan pelaporan.	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
7	Bantuan dana pertanian tanaman pangan meliputi : Bimas, Inmas, Insus.	Selama bantuan berlangsung	3 Tahun	Dinilai kembali
8	Perlindungan tanaman meliputi : jenis hama, cara pencegahan / penanggulangan, monitoring dan evaluasi.	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai kembali
9	Data pertanian meliputi : persawahan, perladangan, perkebunan, pencetakan sawah, perluasan lahan dan pembukaan areal baru.	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
10	Standar, sertifikasi mutu hasil pertanian.	Selama masih berlaku	5 Tahun	Permanen
11	Pemasaran hasil produksi meliputi : penentuan harga dasar, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri dan sertifikat ekspor.	Selama masih berlaku	5 Tahun	Dinilai kembali
12	Penelitian dan pengujian	Selama masih berlaku	3 Tahun	Permanen
13	Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus (permanen)
G	KEHUTANAN			
1	Perencanaan Umum, Program, Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai kembali
2	Prasarana dan Sarana Kehutanan	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
3	Peningkatan hutan meliputi : Pembiayaan, Laporan dan Evaluasi	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai kembali
4	Peningkatan mutu meliputi : Pemilihan bibit, benih, pemupukan, jadwal tanam, reboisasi, teknologi tepat guna, Penebangan dan Obat-obatan.	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai kembali
5	Penyuluhan meliputi : Program, Metode, Pembinaan, Percontohan, Jadwal Waktu, Pembiayaan dan Laporan	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
6	Pembinaan dan Penyuluhan Hutan	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
7	Bantuan Dana Kehutanan	Sampai pertanggungjawabab selesai	3 Tahun	Dinilai kembali
8	Perlindungan Hutan Meliputi : Reboisasi, Rehabilitasi dan Konservasi	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai kembali
9	Pelestarian Hutan Meliputi : Izin Penebangan, Larangan Penebangan, Pengusaha Hutan dan Peremajaan Hutan	Selama izin masih Berlaku	5 Tahun	Dinilai kembali
10	Pengawasan di Bidang Kehutanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
11	Penertiban tanah kehutanan, meliputi : Inventaris Tanah, Tanah Hutan yang digarap rakyat	2 Tahun (Vital)	5 Tahun	Permanen
12	Daftar/data jenis Hutan	Selama Masih Berlaku (Vital)	5 Tahun	Permanen
13	Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah kecuali Laporan
H	PERIKANAN			
1	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan monitoring	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
2	Prasarana dan sarana meliputi : Pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan. a. Alat tangkap b. Tempat pelelangan ikan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3	Pembinaan dan penyuluhan perikanan.	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4	Peningkatan produksi meliputi : pemilihan bibit, cara pemeliharaan, jadwal panen, penentuan lokasi, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat-obatan.	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
5	Bantuan perikanan. a. Benih b. Makanan c. Peralatan tangkap d. Dana rangsangan bagi kelompok usaha perikanan.	Selama bantuan berlangsung	3 Tahun	Dinilai kembali
6	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ikan meliputi : jenis hama, cara pencegahan / penanggulangan, monitoring dan evaluasi.	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
7	Standar dan sertifikasi Mutu hasil Perikanan	Selama masih berlaku	5 Tahun	Permanen
8	Pemasaran hasil produksi meliputi : penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri dan sertifikat ekspor.	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
9	Penangkapan ikan meliputi : penentuan lokasi penangkapan dan jenis peralatan.	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
10	Usaha perikanan air tawar	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
11	Data dan Statistik bidang Perikanan	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Permanen
12	Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus (permanen)
I	PETERNAKAN			
1	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan monitoring	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
2	Prasarana dan sarana meliputi : pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan : a. Kandang ternak b. Tempat pemotongan ternak c. Tempat karantina hewan d. Balai penangkaran	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
3	Peningkatan produksi meliputi : pemilihan bibit,cara pemeliharaan, jadwal panen, penentuan lokasi, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat-obatan	2 Tahun	3 tahun	Musnah
4	Pembinaan dan penyuluhan perikanan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5	Bantuanan peternakan: a. Bibit ternak b. Makanan c. Dana rangsangan bagi kelompok usaha peternakan	Selama bantuan berlangsung	3 Tahun	Dinilai kembali
6	Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak meliputi : jenis hama,pengawasan, monitoring dan evaluasi.	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
7	Standar mutu hasil peternakan	Selama masih berlaku	3 Tahun	Permanen
8	Pemasaran hasil produksi meliputi : penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau dan pemasaran luar negeri.	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
9	Usaha peternakan meliputi : jenis usaha, lokasi dan areal usaha.	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
10	Pengawasan lalu lintas ternak.	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
11	Data dan statistik bidang peternakan.	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Permanen
12	Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan
J PERKEBUNAN				
1	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian & monitoring.	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai Kembali
2	Sarana dan prasarana meliputi : pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan. a. Balai/tempat pembibitan b. Peralatan perkebunan	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
3	Peningkatan produksi meliputi : pemilihan bibit, pemupukan, cara pemeliharaan, jadwal tanam, penentuan lokasi, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat-obatan.	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4	Pembinaan dan penyuluhan perkebunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5	Bantuan Perkebunan a. Bibit tanaman b. Pupuk c. Dana rangsangan bagi kelompok usaha perkebunan	Selama bantuan berlangsung	3 Tahun	Dinilai Kembali
6	Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit tanaman meliputi : jenis hama, pengawasan, monitoring dan evaluasi.	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
7	Standar mutu hasil perkebunan	Selama masih berlaku	5 Tahun	Permanen
8	Pemasaran hasil produksi meliputi : penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau dan pemasaran luar negeri.	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
9	Usaha perkebunan milik rakyat meliputi : jenis usaha, lokasi dan areal usaha	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
10	Pengawasan lalu lintas perkebunan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
11	Data dan statistik bidang perkebunan	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Permanen
12	Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
K	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
1	Perencanaan umum, program dan monitoring.	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
2	Prasarana dan sarana perindustrian meliputi : pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan. a. Dekranas b. Balai / tempat pelatihan industri	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
3	Peningkatan produksi meliputi : bahan baku, bahan penolong, bahan penunjang dan teknologi tepat guna.	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4	Pembinaan dan penyuluhan industri rumah tangga	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5	Bantuan : a. Modal/dana rangsangan bagi kelompok industri dan kerajinan rakyat b. Peralatan industri dan kerajinan c. Konsultan / tenaga ahli	Selama bantuan berlangsung	3 Tahun	Dinilai kembali
6	Daftar inventarisasi menurut jenis industri meliputi : industri berat, industri sedang, industri ringan, industri logam, industri pangan, industri obat-obatan dan aneka industri	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Permanen
7	Standar mutu hasil produksi	Selama masih berlaku	3 Tahun	Permanen
8	Pemasaran hasil produksi meliputi : promosi hasil, perlindungan hasil industri, penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau dan pemasaran luar negeri	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
9	Pengawasan perindustrian	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
10	Data dan statistik bidang perindustrian	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Permanen
11	Promosi meliputi : pameran dan iklan.	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
12	Pelelangan meliputi : a. Pemenang lelang b. Lelang yang ditolak	2 Tahun 2 Tahun	3 Tahun 3 Tahun	Dinilai kembali Musnah
13	Pergudangan meliputi : persyaratan penggunaan, pengelolaan dan pengawasan	selama masih berlaku	5 Tahun	Musnah
14	Pengawasan perdagangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
15	Pembinaan iklim usaha, bimbingan teknis perdagangan dan sarana usaha	2 tahun	3 tahun	Musnah
16	Laporan	2 tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
L	BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)			
1	Pendirian BUMD meliputi : dasar hukum, lokasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi dan tata kerja.	Selama BUMD berdiri	3 Tahun	Permanen
2	Kebijakan meliputi : perencanaan, program, pembinaan, pengembangan, penyusunan anggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi.	Selama masih berlaku	3 Tahun	Musnah,kecuali produk intern atau daerah, permanen
3	Kepengurusan meliputi : badan pengawas, direksi, dan pemilik modal	Selama kepengurusan	3 Tahun	Dinilai kembali
4	Permodalan meliputi : aset, modal daerah, kredit, pinjaman kerjasama dengan pihak ketiga dan hibah	Selama masih berlangsung	3 Tahun	Dinilai kembali
5	Inventarisasi meliputi : benda bergerak, benda tidak bergerak, bukti pemilikan, penyusutan nilai, mutasi barang, pemindahtanganan penjualan, penggadaan, hibah dan penghapusan	2 Tahun (Vital)	3 Tahun	Permanen
6	Kepemilikan modal meliputi : Obligasi, saham, surat berharga, perjanjian kerjasama dan, bagi hasil	Selama masih berdiri	3 Tahun	Dinilai kembali
7	Pengawasan Permodalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
8	Data dan statistik	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Dinilai kembali
9	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
10	Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan
M	PERBANKAN			
1	Pendirian perbankan meliputi dasar hukum, lokasi, organisasi dan tata kerja	Selama perbankan berdiri	3 Tahun	Permanen
2	Kebijakan meliputi : perencanaan, program, pembinaan, pengembangan, penyusunan anggaran, pengendalian, monitoring dan evaluasi	Selama masih berlaku	3 Tahun	Musnah, kecuali produk intern atau daerah, permanen
3	Kepengurusan meliputi : badan pengawas, direksi dan pemilik modal	Selama pengurusan	3 Tahun	Permanen
4	Permodalan meliputi : aset, kredit, pinjaman, kerjasama dengan pihak ketiga	Selama masih berlangsung	3 Tahun	Dinilai kembali
5	Inventarisasi meliputi : benda bergerak, benda tidak bergerak, bukti pemilikan, penyusutan nilai, mutasi barang, pemindahtanganan penjualan, pegadaan, hibah dan penghapusan	2 tahun (Vital)	3 tahun	Permanen
6	Pembinaan dan Penyuluhan Perbankan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
7	Pengendalian Usaha Perbankan meliputi : study kelayakan nasabah, pengelolaan kredit macet, penghapusan kredit dan penyelesaian kasus	Selama belum ada penetapan	3 Tahun	Dinilai kembali
8	Pengawasan Perbankan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
9	Data dan Statistik	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Permanen
10	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
11	Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
N	PERTAMBANGAN			
1	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian dan monitoring	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
2	Prasarana dan sarana pertambangan meliputi pengadaan inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
3	Peningkatan produksi meliputi teknologi tepatguna	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4	Pemasaran hasil produksi meliputi: penentuan harga dasar pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau dan pemasaran luar negeri.	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
5	Pembinaan dan Penyuluhan Pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
6	Penelitian dan Pengembangan meliputi : laboratorium, pengujian dan penelitian	Selama masih berlaku	5 Tahun	Permanen
7	Bantuan Pertambangan meliputi : a. Peralatan Pertambangan b. Dana Rangsangan bagi kelompok usaha pertambangan	Selama bantuan berlangsung	3 Tahun	Dinilai kembali
8	Standar Mutu Hasil Pertambangan	Selama masih berlaku	5 Tahun	Permanen
9	Usaha Pertambangan meliputi : a. Pertambangan Daerah b. Pertambangan Rakyat	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
10	Pengawasan Lalulintas Pertambangan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
11	Data dan Statistik Bidang Pertambangan	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Permanen
12	Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan
O	PERHUBUNGAN			
1	Kebijakan meliputi : perencanaan, program, pembinaan, pengendalian dan evaluasi.	Selama masih berlaku	3 Tahun	Musnah, kecuali produk
2	Prasarana dan sarana perhubungan meliputi : pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan, penghapusan. a. Terminal b. Tempat Parkir c. Rambu-rambu	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
3	Pembinaan di bidang perhubungan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4	Bantuan di bidang perhubungan meliputi : a. Perhubungan darat b. Perhubungan laut c. Perhubungan udara d. Perhubungan dalam kota e. Perhubungan antar kota dan antar pulau	Selama masih berlangsung	3 Tahun	Dinilai kembali

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
5	Standarisasi kelayakan perhubungan darat, laut, sungai dan udara	Selama masih berlaku	3 Tahun	Permanen
6	Pengawasan di bidang perhubungan meliputi : ketertiban lalu lintas, pencegahan kecelakaan, penyelesaian pelanggaran, pengamanan frekuensi, pengawasan radio amatir, dan penetapan jaringan.	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
7	Data dan statistik di bidang perhubungan	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Dinilai Kembali
8	Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan
P	PARIWISATA			
1	Kebijakan meliputi : perencanaan, program, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan monitoring	Selama masih berlaku	3 Tahun	Musnah, kecuali produk
2	Prasarana dan sarana pariwisata meliputi : pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan. a. Hotel, losmen dan restoran b. Tempat rekreasi c. Travel biro	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
3	Obyek wisata meliputi : a. Taman Nasional b. Cagar budaya / alam c. Museum d. Benda-benda Bersejarah e. Situs-situs f. Tempat-tempat bersejarah g. Benda-benda purbakala	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
4	Peningkatan pariwisata meliputi : promosi obyek wisata, pembinaan obyek wisata dan pelayanan	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
5	Pembinaan dan penyuluhan di bidang pariwisata.	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
6	Bantuan di bidang pariwisata.	Selama bantuan berlangsung	5 Tahun	Dinilai Kembali
7	Data dan Statistik bidang pariwisata	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Dinilai Kembali
8	Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan
Q	TENAGA KERJA			
1	Kebijakan meliputi : perencanaan, program, pembinaan, pengembangan, kesejahteraan, pengendalian, evaluasi dan monitoring.	Selama masih berlaku	3 Tahun	Musnah, kecuali produk intern atau daerah, permanen
2	Prasarana dan sarana meliputi : pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan. a. Balai latihan kerja b. Perlengkapan latihan kerja	Selama masih digunakan	5 Tahun	Dinilai kembali

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
3	Pendayagunaan tenaga kerja meliputi : TKW, TKI, dibawah umur	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
4	Pembinaan dan penyuluhan di bidang tenaga kerja	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5	Pantauan di bidang tenaga kerja meliputi : a. Peralatan kerja b. Dana rangsangan bagi kelompok kerja c. Konsultan	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai kembali
6	Standarisasi ketenagakerjaan meliputi : tingkat umum, pendidikan, jenis kelamin dan ketrampilan	Selama masih berlaku	3 Tahun	Permanen
7	Keamanan dan ketertiban meliputi : keselamatan kerja, kebersihan lingkungan kerja, Perselisihan perburuhan.	2 tahun	5 Tahun	Dinilai kembali
8	Pengawasan di bidang tenaga kerja.	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
9	Data dan statistik di bidang tenaga kerja.	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Dinilai kembali
10	Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan
R PENANAMAN MODAL				
1	Kebijakan meliputi: perencanaan, program, pembinaan, pengendalian, pengembangan,	Selama masih berlaku	3 Tahun	Musnah, kecuali produk intern atau daerah, permanen
2	Pembinaan dibidang pemanfaatan modal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3	promosi dan investasi penanaman modal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
4	Investasi penanaman modal	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
5	Pengelolaan meliputi ; a. Penanaman modal dalam negeri b. Penanaman modal luar negeri	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
6	Data dan statistik penanaman modal	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Dinilai Kembali
7	pengawasan dibidang penanaman modal	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
8	Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan
S METEOROLOGI DAN GEOFISIKA				
1	Kebijakan meliputi: perencanaan, program, pembinaan, pengendalian, pengembangan	Selama masih berlaku	3 Tahun	Musnah, kecuali
2	Prasarana dan sarana meteorologi	Selama Peralatan Masih Beroperasi	3 Tahun	Dinilai kembali
3	Prakiraan / ramalan bidang meteorologi meliputi : ramalan cuaca, curah hujan, gempa bumi, angin topan, dan gerhana bulan / matahari.	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Musnah
4	Data dan statistik bidang meteorologi dan geofisika	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Dinilai kembali
5	Penelitian dan pengembangan, meliputi laboratorium dan pengujian	Selama masih berlaku	5 Tahun	Permanen
6	Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
T	PERTANAHAN			
1	Kebijakan meliputi: perencanaan, program, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan evaluasi	5 Tahun	5 Tahun	Musnah, kecuali Produk
2	Tata Guna Tanah dan Pemetaan Tanah	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
3	Landreform	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
4	Pengurusan dan Penguasaan Hak Atas Tanah, meliputi : Surat Pernyataan Atas Hak, atas kepemilikan tanah, akte jual beli, sertifikat dan transaksi lainnya	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
5	Tanah Ulayat	5 Tahun	5 Tahun	Permanen
6	Pembebasan dan Ganti Rugi Tanah	5 tahun	5 Tahun	Permanen
7	Data dan Statistik	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Dinilai kembali
8	Laporan	5 Tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan
VI.	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN			
A	KEBIJAKAN BIDANG PEKERJAAN UMUM			
1	Kebijakan di bidang pekerjaan umum antara lain : a. Pembangunan baru, rehabilitasi dan pemeliharaan pengairan. b. Pembangunan baru, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan c. Pembangunan baru, rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan. d. Pendirian, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan. e. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), meliputi master plan, block plan, dan detail plan.	Selama masih berlaku	5 tahun	Musnah, kecuali produk intern atau daerah, permanen
2	Standarisasi kriteria teknis meliputi spesifikasi teknis, pedoman/prosedur, manual teknis, dan dan manual pelaksanaan di bidang pekerjaan umum, antara lain : a. Bangunan b. Pengairan c. Air minum d. Jalan e. Jembatan	Selama masih berlaku	5 tahun	Permanen
3	Pembinaan di bidang pekerjaan umum	2 Tahun	3 tahun	Musnah

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
B	PERIZINAN			
1	Perizinan bidang pekerjaan umum meliputi : Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Pemborongan Pembangunan (SIPP), penggunaan bangunan, pembuatan tanggul / tambak pada pinggir sungai, pengambilan dan pembuangan air, pembangunan sumur bor / artesis, proyek air minum, pemanfaatan tanah dataran, pemanfaatan dan penggunaan jalan dan yang sejenisnya termasuk persyaratannya serta tata lingkungan.	Selama masih berlaku	8 Tahun	Dinilai kembali
2	Permohonan perizinan yang ditolak	2 Tahun	-	Musnah
3	Keringanan pemberian izin meliputi : permohonan pembebasan dan pemberian keringanan	2 Tahun	5 tahun	Musnah
4	Pembatalan izin meliputi : pengaduan, hasil pemeriksaan /peninjauan, pembebasan, pembatalan dan pelaksanaan Pembongkaran.	2 Tahun	5 tahun	Dinilai kembali
C	TATA KOTA/PERKOTAAN			
1	Kebijakan pembangunan meliputi : penempatan, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan daerah perkotaan a. kawasan perdagangan b. kawasan industri c. Kawasan perumahan d. kawasan rekreasi e. kawasan ruang terbuka hijau	Selama masih berlaku	10 Tahun	Musnah kecuali produk
2	Investasi daerah / kawasan a. Perdagangan b. Industri c. Perumahan d. Rekreasi	Selama masih berlangsung (Vital)	5 Tahun	Permanen
3	Data statistik pembangunan perkotaan	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Dinilai Kembali
4	Pengawasan pembangunan perkotaan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
5	Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah kecuali Laporan Tahunan dan Laporan Khusus Permanen

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
D	PEMBORONG/KONTRAKTOR BANGUNAN DAERAH			
1	Tender meliputi : pembentukan panitia, pengajuan permohonan peserta tender, undangan, pengumuman hasil seleksi. dan pengumuman pemenang tender, Penunjukan pemenang tender, sekaligus pelaksana pekerjaan, surat perintah kerja, Kontrak Kerja Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Pembayaran, Laporan pertanggungjawaban.	Sampai pekerjaan selesai	3 Tahun	Dinilai Kembali
2	Prakualifikasi meliputi: daftar rekanan, klasifikasi perusahaan dan lain-lain.	2 tahun	3 tahun	Musnah
3	Peserta yang kalah tender berikut persyaratannya.	2 tahun	3 tahun	Musnah
4	Penunjukan pemborong meliputi : pembentukan panitia, undangan, gambar spesifikasi teknis, negosiasi dan klarifikasi harga, penunjukan rekanan, surat perintah kerja, Kontrak Kerja, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, dan pembayaran, Laporan Pertanggungjawaban	2 tahun	3 tahun	Dinilai Kembali
5	Swakelola meliputi : pembentukan panitia, penunjukan pelaksanaan pekerjaan, laporan pertanggung jawaban fisik dan keuangan.	2 tahun	5 tahun	Dinilai Kembali
6	Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah kecuali Laporan Tahunan dan Laporan Khusus Permanen
E	BANGUNAN			
1	Gambar/rencana bangunan meliputi : permohonan termasuk kelengkapan datanya, gambar, rencana bangunan	2 tahun (Vital)	3 Tahun	Permanen
2	Inventarisasi bangunan, kepunyaan atau yang dikuasai pemerintah termasuk cara perolehannya	Sampai dengan diperbarui (Vital)	5 tahun	Permanen
3	Peta Bangunan	Selama bangunan berdiri (Vital)	5 tahun	Permanen
4	Blue Print	Selama bangunan berdiri (Vital)	3 tahun	Permanen
5	Kontruksi pencegahan terhadap gempa, angin/udara, panas, kegaduhan, akustik, kebakaran, gas eksplosif	Selama bangunan berdiri	3 tahun	Permanen
6	Usulan Gambar yang ditolak	2 tahun	-	Musnah
7	Hasil penelitian bangunan yang dilakukan oleh seseorang/kelompok	Selama masih berlaku	5 tahun	Dinilai kembali
8	Konsultasi bangunan meliputi : permohonan dan hasil konsultasi	2 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
9	Penertiban bangunan meliputi : penertiban bangunan tanpa izin / tidak memenuhi syarat/ketentuan yang berlaku, bangunan yang sudah membahayakan / lapuk peringatan / teguran, penyegelan / pengosongan dan pelaksanaannya.	Sampai kasus selesai	5 tahun	Dinilai kembali
10	Data bahan bangunan antara lain : tanah, batu, aspal, besi, logam lainnya, semen, kayu, bahan penutup atap,	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Dinilai kembali
11	Laporan	2 tahun	3 Tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan dan laporan khusus, permanen
12	Inventarisasi bangunan kepunyaan atau yang dikuasai pemerintah termasuk cara perolehannya. Peta bangunan	Sampai dengan diperbarui Selama bangunan berdiri	5 tahun 5 tahun	Dinilai kembali Permanen

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
13	Blue print	Selama bangunan berdiri	3 Tahun	Permanen
14	Kontruksi pencegahan terhadap gempa, angin / udara / panas, kegaduhan, akustik, kebakaran, gas explosif.	Selama bangunan berdiri	3 Tahun	Permanen
15	Data bahan bangunan antara lain : tanah, batu, aspal, besi, logam lainnya, semen, kayu, bahan penutup atap, alat penggantung dan pengunci.	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Permanen
F PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK				
1	Kebijakan perencanaan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, pengembangan, peningkatan dan pengawasan tenaga kelistrikan :	Selama masih berlaku	5 tahun	Musnah,kecuali produk intern atau daerah, permanen
	a. Air			
	b. Diesel dan listrik			
	c. Listrik masuk desa			
2	Teknologi Kelistrikan	Selama masih digunakan	5 tahun	Permanen
3	Pemasangan jalur transmisi tenaga listrik	2 Tahun	5 tahun	Dinilai kembali
4	Data kelistrikan	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
5	Penelitian pembangkit tenaga listrik	2 Tahun	3 tahun	Permanen
6	Laporan	2 Tahun	3 tahun	Musnah kecuali Laporan Tahunan dan Laporan Khusus Permanen
G PENGAIRAN				
1	Pembangunan pengairan antara lain: bangunan pengairan waduk, bendungan,bangunan pembagi saluran dan tanggul saluran drainase, pembuangan air kotor dan limbah.	Selama bangunan berdiri	10 tahun	Permanen
2	Pemeliharaan dan renovasi antara lain: bangunan pengairan waduk, bendungan,bangunan pembagi saluran dan tanggul saluran drainase, pembuangan air kotor dan limbah.	2 Tahun	5 tahun	Dinilai kembali
3	Penertiban/penanganan kasus-kasus bangunan pengairan waduk, bendungan,bangunan pembagi saluran dan tanggul saluran drainase, pembuangan air kotor dan limbah.	Sampai kasus selesai	3 tahun	Dinilai kembali
4	Inventarisasi areal dan bangunan pengairan, sungai dan sumber mata air	Sampai dengan diperbarui (Vital)	5 tahun	Permanen
5	Pemeliharaan dan pengelolaan pengairan oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A) meliputi : pengumpulan dana pemeliharaan, pengelolaan/pembagian air, petunjuk teknis pembinaan dan laporan kerusakan bangunan	2 Tahun	5 tahun	Dinilai kembali
6	Pengelolaan data hidrologi dan hidrometri	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
7	Data dan statistik pengairan	Sampai dengan diperbarui	3 tahun	Dinilai kembali
8	Laporan	2 Tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
H	AIR MINUM			
1	Perencanaan pembuatan, pemeliharaan, dan perbaikan.	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
2	Prasarana dan sarana air minum, meliputi : a. Peningkatan bangunan. b. Penyediaan fasilitas air minum/air bersih.	2 Tahun	3 Tahun	Dinilai kembali
3	Pendaftaran distribusi dan pemakaian air minum	selama masih berlaku	3 Tahun	Musnah
4	Pengawasan air minum/air bersih.	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
5	Data dan statistik air minum/air bersih.	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Dinilai Kembali
6	Pelaporan keluhan masyarakat	Sampai kasus selesai	3 Tahun	Dinilai kembali
I	JALAN			
1	Pembangunan / pembuatan jalan a. Jalan negara b. Jalan propinsi c. Jalan protokol d. Jalan Nagari dan Perkebunan	Selama jalan masih ada	10 Tahun	Permanen
2	Pemeliharaan jalan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3	Penyediaan lokasi jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
4	Pelebaran dan pemindahan jalan meliputi : data tanah, pengerukan, pembongkaran, kerugian pohon / tanaman, penutupan jalan rusak, longsor, trotoar, gorong-gorong dan tanggul parit.	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
5	Pengawasan jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen, sesuai kelas
6	Data dan statistik jalan	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Permanen
7	Evaluasi pemanfaatan dan keandalan jalan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
8	Laporan	2 Tahun	3 Tahun	Musnah kecuali Laporan
J	JEMBATAN			
1	Pembangunan / pembuatan jembatan a. Jembatan negara b. Jembatan propinsi c. Jembatan protokol d. Jembatan Nagari dan Perkebunan	Selama jembatan masih ada	10 Tahun	Permanen
2	Pemeliharaan jembatan sementara / gantung, jembatan penyeberangan.	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
3	Penyediaan lokasi Jembatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
4	Pelebaran dan pemindahan jalan meliputi : data tanah, pengerukan, pembongkaran, kerugian pohon / tanaman, penutupan jalan rusak, longsor, trotoar, gorong-gorong dan tanggul parit.	2 Tahun	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI/JANGKA WAKTU SIMPAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
5	Pengawasan jembatan	2 Tahun	3 Tahun	Permanen sesuai kelas
6	Data dan statistik jembatan	Sampai diperbarui	3 Tahun	Dinilai kembali
7	Evaluasi pemanfaatan dan keandalan jembatan	2 Tahun	5 Tahun	Musnah
8	Laporan	2 Tahun	5 Tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan
VII LINGKUNGAN HIDUP				
1	Perencanaan dan program lingkungan hidup meliputi : hasil - hasil investigasi, survei, studi kelayakan, analisa dampak lingkungan dan pengembangan lingkungan.	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai kembali
2	Pembinaan penyuluhan lingkungan hidup.	2 Tahun	5 Tahun	musnah
3	Pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian tata lingkungan hidup meliputi : penetapan daerah /wilayah lingkungan pemukiman,lingkungan industri,rekreasi, pertamanan,kawasan lingkungan termasuk penertiban kasus-kasus.	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai kembali
4	Pelestarian lingkungan meliputi antara lain : penetapan sebagai cagar budaya, taman nasional, pelestarian flora dan fauna.	2 Tahun	10 Tahun	Permanen
5	Pencemaran lingkungan dan penanggulangannya meliputi : pencemaran udara, limbah industri dan kebisingan.	2 Tahun	8 Tahun	Dinilai kembali
6	Pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam pemeliharaan/pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup.	2 Tahun	5 Tahun	Permanen
7	Penghargaan Adipura	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
8	Pemberian izin meliputi : izin berburu satwa yang dilindungi, izin bahan galian golongan C termasuk permohonan persyaratan memasuki daerah cagar alam.	Selama masih berlaku	5 Tahun	Dinilai Kembali
9	Bahan penyusunan neraca kependudukan dan lingkungan hidup daerah.	2 Tahun	-	Musnah
10	Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD)	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai kembali
11	Hasil-hasil seminar, simposium, lokakarya dan sejenisnya mengenai masalah lingkungan hidup.	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai Kembali
12	Pengawasan di bidang Lingkungan Hidup	2 Tahun	5 Tahun	Dinilai kembali
13	Laporan masyarakat mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan.	Sampai kasus selesai	3 Tahun	Permanen
14	AMDAL meliputi : a. Kebijakan Teknis AMDAL b. Pengkajian dan Penilaian Dokumen AMDAL c. Evaluasi dan RKL dan RPL	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Permanen
15	Data dan Statistik	Sampai dengan diperbarui	3 Tahun	Permanen
16	Laporan	2 Tahun	3 tahun	Musnah, kecuali laporan tahunan

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

AHMAD HERYAWAN